

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Label Halal Makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan Tiga Identitas Menurut Teori Gustav Radbruch

Ai Reni Ratnasari¹, Shaleh Afif², Abdul Kamaludin³.

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta

Aireniratnasari@albadar.ac.id

Abstrak

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa label halal pada makanan di Kabupaten Subang memiliki implikasi ekonomi syariah yang signifikan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepercayaan konsumen. Penegakan hukum dan peraturan terkait label halal menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi konsumen Muslim. Meskipun demikian, beberapa tantangan muncul dalam penerapan label halal, seperti adanya praktik pemalsuan dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dan meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum ekonomi syariah dalam konteks label halal makanan di Kabupaten Subang. Implikasi hukum, agama, dan moral perlu diperhatikan secara seimbang untuk mencapai kesetaraan dan keberlanjutan dalam industri makanan yang halal.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Label Halal, Teori Gustav Radbruch.

Abstrack

The analysis reveals that the halal label on food products in Subang Regency has significant implications on Sharia economics, particularly concerning compliance with Sharia principles and consumer trust. Law enforcement and regulations related to halal labeling play a crucial role in ensuring justice and safety for Muslim consumers. However, several challenges arise in the implementation of halal labeling, such as counterfeiting practices and limited supporting infrastructure.

Thus, this paper contributes to the understanding and enhancement of knowledge regarding the legal aspects of Sharia economics concerning halal food labeling in Subang Regency. The legal, religious, and moral implications need to be carefully balanced to achieve equality and sustainability in the halal food industry.

Keyword: Sharia Economic Law, Halal Label, Gustav Radbruch theory.

PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya perkembangan industri makanan dan minuman, kepedulian terhadap aspek kehalalan produk semakin menjadi perhatian utama bagi para konsumen. Bagi sebagian besar masyarakat, kehalalan suatu produk makanan bukan hanya sekadar persoalan agama, tetapi juga mencerminkan komitmen produsen terhadap kualitas, keselamatan, dan kepercayaan konsumen. Untuk mendukung upaya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kabupaten Subang, dalam menghadapi

persaingan global yang semakin ketat, pemberian label halal pada produk makanan menjadi langkah strategis yang perlu diimplementasikan.

Sektor UMKM di Kabupaten Subang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memasarkan produknya masih cukup kompleks, terutama mengenai standar kehalalan yang kian menjadi perhatian utama bagi para konsumen yang semakin cerdas dan kritis. Hal ini membutuhkan keberanian dan kesadaran dari pihak UMKM untuk melakukan upaya peningkatan kualitas dan penerapan label halal sebagai upaya menjawab tuntutan pasar yang semakin eksklusif.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak pemberian label halal pada produk makanan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Subang. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tingkat keadilan hukum, tingkat kemanfaatan hukum dan tingkat kepastian hukum label halal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Dalam rangka menghadapi era tuntutan globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, peningkatan mutu dan kualitas produk menjadi prasyarat yang tak terelakkan. Pengakuan label halal pada produk makanan bukan hanya membawa manfaat ekonomi bagi produsen UMKM, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan menjaga kepercayaan konsumen.

Melalui jurnal ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pemberian label halal sebagai alat strategis untuk meningkatkan sektor UMKM di Kabupaten Subang. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan positif bagi perbaikan kebijakan, meningkatkan kesadaran pelaku usaha, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan para pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem yang berdaya saing di pasar makanan dan minuman halal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya kualitatif, artinya data langsung diambil dari sumber. Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting serta teknik pengumpulan data yang dominan pada observasi dan wawancara yang mendalam, serta dokumentasi (Sugiyono, 2010).

Kemudian metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat di Kabupaten Subang ini.

Berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), kemudian dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yakni mengungkapkan fakta yang terjadi, keadaan yang sebenarnya, fenomena, variabel dengan apa adanya yang sungguh terjadi pada UMKM di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini, peneliti dihadapkan langsung pada responden dan lingkungannya sehingga peneliti dapat menyaksikan dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden.

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara. Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara bagi peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki nilai validitas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara Interview atau wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat, Indonesia, yang kaya akan potensi UMKM makanan. Para pelaku UMKM makanan di wilayah ini memiliki peran penting dalam menghadirkan kuliner khas dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Kabupaten Subang juga memiliki keanekaragaman kuliner yang kaya, dari makanan tradisional hingga makanan modern. Setiap daerah di kabupaten ini memiliki ciri khas sendiri dalam menciptakan cita rasa yang unik dan lezat.

Banyak pelaku UMKM makanan di Kabupaten Subang yang mewarisi resep turun temurun dari generasi sebelumnya. Ini membantu melestarikan warisan budaya kuliner daerah dan memberikan sentuhan khas pada masakan yang mereka tawarkan.

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga identitas utama dalam hukum yang harus dipertimbangkan dalam konteks label halal makanan. Identitas-identitas ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum yang menentukan validitas dan keadilan dari suatu aturan atau peraturan hukum. Dalam konteks label halal

makanan, prinsip-prinsip ini memiliki peran penting dalam menjamin kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

A. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*)

Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas keadilan menggarisbawahi pentingnya menghadirkan kesetaraan dan keseimbangan dalam hukum. Dalam kaitannya dengan label halal makanan, ini berarti bahwa setiap produsen harus mematuhi standar yang sama dan transparan dalam mendefinisikan produk mereka sebagai halal. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus atau diskriminatif, serta menghindari adanya informasi yang menyesatkan kepada konsumen tentang status kehalalan suatu produk.

Dalam konteks label halal di Kabupaten Subang mengacu pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam menerapkan dan mengawasi standar kehalalan makanan. Hal ini berarti bahwa proses sertifikasi dan pengawasan label halal harus adil dan berlaku untuk semua produsen makanan di Kabupaten Subang tanpa pandang bulu.

Penerapan identitas keadilan dalam label halal di Kabupaten Subang harus memastikan bahwa :

1. Standar yang Jelas: Kabupaten Subang harus memiliki standar yang jelas dan transparan mengenai apa yang dianggap halal. Hal ini mencakup prosedur sertifikasi, bahan-bahan yang diizinkan, dan tata cara produksi makanan halal. Semua produsen harus diberikan informasi yang sama mengenai standar ini.
2. Tidak Ada Diskriminasi: Tidak ada diskriminasi terhadap produsen makanan berdasarkan asal, agama, atau kelompok sosial lainnya. Semua produsen, tanpa pandang bulu, berhak untuk memperoleh label halal jika mereka memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Pengawasan Independen: Pengawasan atas penerapan label halal harus dilakukan oleh pihak independen yang netral dan memiliki kualifikasi untuk melakukan tugas tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dan bahwa proses pengawasan dilakukan secara adil dan transparan.
4. Perlakuan yang Sama: Seluruh produsen makanan di Kabupaten Subang harus diperlakukan secara sama dan diawasi dengan

konsisten. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus atau dikecualikan dari aturan label halal.

5. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait label halal harus tersedia bagi produsen dan konsumen. Hal ini untuk memastikan bahwa jika ada pelanggaran atau ketidakadilan dalam proses sertifikasi atau pengawasan, masalah tersebut dapat diatasi dengan adil.

Keadilan hukum dalam labelisasi produk halal oleh pelaku UMKM makanan di Kabupaten Subang menurut analisa penulis sudah memenuhi, melihat respon dari para pengusaha dan juga masyarakat sekitar yang begitu antusias akan pentingnya sertifikasi halal. Karena hal ini menjadi kebutuhan pokok bagi pengusaha maupun masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal ini menjadi titik keadilan dalam masyarakat, di sisi lain pengusaha merasa diuntungkan dan konsumen juga merasa terjamin atas produk makanan yang mereka konsumsi.

Dengan menerapkan identitas sebagai keadilan dalam label halal di Kabupaten Subang, diharapkan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi. Prinsip keadilan ini juga berkontribusi pada kesuksesan dan penerimaan label halal di tingkat lokal maupun nasional, karena dipercaya bahwa keadilan adalah landasan yang kuat bagi sistem sertifikasi dan pengawasan yang berkualitas.

B. Asas Kemanfaatan Hukum (*zweckmatigheid*)

Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*) kemanfaatan menekankan pentingnya hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal label halal makanan, prinsip ini mengacu pada perlunya mewujudkan label yang bermanfaat bagi konsumen Muslim. Label halal yang jujur dan terpercaya akan membantu konsumen untuk memilih makanan yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai agama mereka, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi komunitas Muslim.

Dalam konteks label halal di Kabupaten Subang mengacu pada prinsip bahwa label halal harus memberikan manfaat yang nyata bagi konsumen Muslim, produsen makanan, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa penerapan label halal harus bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat Muslim di Kabupaten Subang.

Beberapa aspek yang mencerminkan identitas sebagai kemanfaatan dalam label halal di Kabupaten Subang adalah :

1. Memberikan Kepercayaan: Label halal yang jujur dan terpercaya akan memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim di Kabupaten Subang bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan aturan kehalalan Islam. Ini memberikan manfaat psikologis dan spiritual bagi konsumen yang ingin mengonsumsi makanan sesuai dengan keyakinan agama mereka.
2. Peningkatan Pasar: Dengan adanya label halal yang dapat diandalkan, produk makanan dari Kabupaten Subang memiliki peluang lebih besar untuk meraih pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi produsen makanan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Kepatuhan Produsen: Dengan adanya label halal yang jelas dan ketat, produsen makanan di Kabupaten Subang akan terdorong untuk mematuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa konsumen akan mendapatkan produk yang lebih konsisten dan sesuai dengan harapan mereka.
4. Pembentukan Identitas Lokal: Label halal yang kuat dan dihormati di tingkat lokal dapat membantu memperkuat identitas Kabupaten Subang sebagai daerah yang ramah dan peduli terhadap kebutuhan konsumen Muslim. Ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investasi di daerah tersebut.
5. Penciptaan Kesadaran: Label halal yang efektif juga dapat menciptakan kesadaran lebih luas tentang pentingnya makanan halal di kalangan masyarakat Kabupaten Subang. Ini bisa menjadi sarana edukasi tentang prinsip-prinsip kehalalan dan nilai-nilai agama Islam.

Kemanfaatan hukum dalam labelisasi produk halal oleh pelaku UMKM makanan di Kabupaten Subang :

- a. Bagi Produsen (UMKM)

Manfaat sertifikasi halal yaitu salah satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha. Hal ini setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal pengusaha berkesempatan meraih pasar global.

b. Bagi Konsumen

Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen yaitu memberikan ketenangan bagi konsumen. Konsumen tidak khawatir lagi akan produk yang mereka konsumsi karena produknya terjamin dan aman di konsumsi.

Dalam rangka mencapai identitas sebagai kemanfaatan dalam label halal di Kabupaten Subang, peran aktif dari pemerintah, otoritas kehalalan, dan masyarakat sangatlah penting. Diperlukan kerjasama untuk mengembangkan sistem label halal yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Muslim, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembuat produk, konsumen, dan komunitas secara keseluruhan.

c. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*)

Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis yang menekankan perlunya hukum untuk konsisten dan dapat diandalkan. Dalam konteks label halal makanan, ini berarti bahwa proses penerapan label halal harus transparan, konsisten, dan diatur dengan jelas oleh otoritas yang kompeten. Kejelasan dan kepastian dalam standar dan prosedur label halal akan memberikan keyakinan bagi produsen dan konsumen dalam mengenali produk halal, sehingga menghindari kebingungan dan keraguan tentang status kehalalan suatu makanan.

Kepastian hukum dalam konteks label halal di Kabupaten Subang menekankan pada pentingnya menciptakan aturan dan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penerapan label halal. Prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan dalam praktik penerapan label halal.

Beberapa aspek yang mencerminkan identitas sebagai kepastian hukum dalam label halal di Kabupaten Subang adalah :

1. Standar yang Tegak dan Konsisten: Kabupaten Subang harus memiliki standar kehalalan makanan yang terperinci dan konsisten. Standar ini harus mencakup semua aspek penting yang relevan dengan label halal, termasuk proses produksi, penggunaan bahan-bahan, dan pengawasan. Dengan adanya standar yang jelas, produsen dapat

dengan mudah memahami persyaratan yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan label halal.

2. Sistem Sertifikasi yang Transparan: Kabupaten Subang harus memiliki sistem sertifikasi yang transparan dan terbuka bagi semua produsen makanan yang ingin mengajukan permohonan label halal. Proses sertifikasi harus mengikuti prosedur yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa setiap produsen memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh label halal.
3. Otoritas yang Kompeten: Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, diperlukan otoritas yang kompeten dan independen yang bertanggung jawab atas penerapan label halal di Kabupaten Subang. Otoritas ini harus memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan sertifikasi dengan adil dan obyektif.
4. Perlindungan Konsumen: Identitas sebagai kepastian hukum dalam label halal juga berarti melindungi konsumen dari penipuan atau manipulasi informasi tentang kehalalan makanan. Dengan adanya sistem yang kuat dan transparan, konsumen dapat mempercayai label halal dan yakin bahwa produk yang mereka beli telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penegakan Hukum: Adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam label halal di Kabupaten Subang. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan label halal, ada konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pihak yang terlibat.

Kepastian hukum dalam labelisasi produk halal oleh pelaku UMKM makanan di Kabupaten Subang ini sudah terjamin bahkan pemerintah sudah mengatur dengan rinci dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal seluruh pasalnya mengatur mengenai Jaminan Produk Halal. Bahkan kewajiban sertifikasi halal itu sendiri telah berlaku sejak 17 Oktober 2019 walaupun para pengusaha belum sepenuhnya siap menjalankan regulasi tersebut. Berbagai produk wajib bersertifikat halal per 17 Oktober 2019 atau 5 tahun setelah UU itu disahkan. Nantinya, sertifikat halal dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan baru yang dibentuk dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag). UU tentang Jaminan Produk Halal merupakan implementasi Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Label Halal Makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan Tiga Identitas Menurut Teori Gustav Radbruch

sasaran yang ingin diwujudkan serta diatur dalam UU tentang Jaminan Produk Halal adalah menciptakan sistem jaminan produk halal untuk menjamin tersedianya produk halal, menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal, meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin kehalalannya produknya, dan meningkatkan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi terhadap produk halal. Karena dalam realitasnya banyak produk makanan yang beredar di Kabupaten Subang yang belum terjamin kehalalannya, sehingga undang-undang ini keberadaannya sangat di nanti oleh masyarakat demi terjaminnya makannya halal yang beredar di masyarakat.

Dengan menerapkan identitas sebagai kepastian hukum dalam label halal di Kabupaten Subang, diharapkan akan tercipta sistem yang kuat, adil, dan dapat diandalkan dalam menjamin kehalalannya makanan. Prinsip ini juga akan memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat Muslim Kabupaten Subang dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Dalam rangka menciptakan sistem label halal makanan yang kuat, pemahaman akan tiga identitas hukum ini adalah esensial. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang saling melengkapi dan membentuk fondasi hukum yang kokoh dalam mewujudkan label halal yang sah dan dapat dipercaya bagi konsumen Muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa label halal pada makanan di Kabupaten Subang memiliki relevansi dan pentingnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam tahap hukum positif, ditemukan bahwa penggunaan label halal sudah diatur secara formal oleh lembaga terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk memastikan kepatuhan produk terhadap aturan-aturan syariah.

Selanjutnya, dalam tahap hukum yang adil, ditemukan bahwa penggunaan label halal juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Masyarakat Kabupaten Subang cenderung lebih memilih dan percaya pada produk dengan label halal, sehingga hal ini dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal dari wilayah tersebut.

Penggunaan label halal pada makanan di Kabupaten Subang memiliki relevansi dan dampak positif dalam konteks hukum ekonomi syariah. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam menegakkan hukum yang benar dan meningkatkan pemahaman

masyarakat terkait label halal agar implementasinya dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Label Halal Makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan Tiga Identitas Menurut Teori Gustav Radbruch

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Aibak, Kutbuddin. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amaliah, Ledia Hanifa. *Menata Jaminan Halal di Indonesia*, Jakarta: Beebooks Publishing, 2016.
- Angipora, Marinus. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Apeldoorn, LJ van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 32. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Menejemen Penelitian*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, H. Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cet. I, Bandung: Rosdakarya, 2000
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
- Bugin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. *Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Christine, Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bagian 2*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*" Vol. 11 No. 3 September 2011.

- Elmi, Ibnu. dan Muhammad. *Label Halal Antara spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kartika Sari, Elsi. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Keynes, John M. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. New York: Harcourt, Brace, and Co, 1936.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, 2000.
- Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011.
- Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Masi Singarimbun, Sofyan Efendi ed, *Metode Penelitian Survei*, cet2, Jakarta: PTLP3ES, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Label Halal Makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan Tiga Identitas Menurut Teori Gustav Radbruch

- Romy H, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunyoto, Danang. *Dasar-dasar manajemen pemasaran*. Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2008.
- W. Friedman, Legal Theory, Terj., Muhammad Arifin. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Susunan ke-II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam terj. Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.